



P U T U S A N
Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Samarinda, 11 September 1984, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir Long Tesak, 04 Juli 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 11 Nopember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/018/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Samarinda selama 4 tahun kemudian pindah dan terakhir pindah di rumah orangtua Termohon di jalan M. Said, Kota Samarinda selama 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak I, lahir di Samarinda tanggal 20 Februari 2002
 - b. Anak II, lahir di Samarinda tanggal 21 Juni 2015dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya perbedaan pendapat dalam rumah tangga baik masalah pola pikir dan juga dalam hal anak, Termohon kurang menghargai terhadap pendapat Pemohon sebagai suami dan Termohon lebih cenderung dengan kemauannya saja, sehingga karena sering terjadinya perbedaan pendapat komunikasi Pemohon dan Termohon selau diakhiri dengan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak ada perubahan dan malah Termohon meminta untuk bercerai;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2017, yang akibatnya Pemohon meninggalkan tempat kediaman orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

2

~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas (surat panggilan) Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal 18 Nopember 2019 dan tanggal 27 Nopember 2019, yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

3

~~~



Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibaca, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Nomor: 531/018/VIII/2009, tanggal 05 Agustus 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata, Gang Melati, RT.08, No.12, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan R.E. Martadinata, Kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan M. Said, Kota Samarinda selama 4 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.~~~~~

4

~~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pendapat dan Termohon kurang menghargai pendapat Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

2.

Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan P.Antasari, Gang 8, RT.46, No.117, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi, sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan R.E. Martadinata, Kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan M. Said, Kota Samarinda selama 4 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa faktor penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.

5

~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dan Termohon kurang menghargai pendapat Pemohon, sehingga memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 yang lalu, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam dan telah dicatat oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi seperti layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.

7

~~



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp361.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2019 Masehi**, bertepatan tanggal **06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari**,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp245.000,00 |
| - PNBP | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - Meterai | Rp 6.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
2130/Pdt.G/2019/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2130/Pdt.G/2019/PA.Smd. ~~~~~ 10
~~